

**PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK TERDAFTAR DAN PENERBITAN  
SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN  
PADA KPP PRATAMA MALANG UTARA**

**SKRIPSI**


**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**

Oleh :

**DIYAH ANISA**

**NPM. 21601082184**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**MALANG**

**2020**

## ABSTRAK

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayar rakyat kepada negara tanpa kontraprestasi secara langsung dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum (Mardiasmo: 2011). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu jenis pajak yang sistem pemungutannya menggunakan *Self Assessment System* dan memiliki kontribusi terbesar dalam penerimaan negara dari sektor pajak. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Realisasi penerimaan pajak untuk tahun 2018 sebesar Rp1.315,9 triliun atau tumbuh hingga 14,3% dan tahun 2019 sebesar Rp1.545,3 triliun atau tumbuh 5,05%. Penerimaan pajak di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan yang diperuntukan untuk membiayai pembangunan nasional dan mendukung kemajuan negara (Kemenkeu, 2019). Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ata Stabilitas Sistem Keuangan.

**Kata kunci : jumlah wajib pajak terdaftar, penerbitan surat wajib**



## ABSTRACT

*Taxes are mandatory contributions paid by the people to the state without direct contribution and will be used in the interests of the government and the general public (Mardiasmo: 2011). According to Law Number 6 of 1983 as last amended by Law Number 28 of 2007 concerning General Provisions and Tax Procedures, it is stated that "Taxes are mandatory contributions to the state that are owed by private persons or entities that are compelling under the Law, with does not get direct compensation and is used for the state's needs for the greatest prosperity of the people ". Income Tax (PPh) is a type of tax whose collection system uses the Self Assessment System and has the largest contribution in state revenue from the tax sector. Income Tax (PPh) is a tax imposed on tax subjects on the income they receive or earn in a tax year. Realization of tax revenue for 2018 amounted to Rp1,315.9 trillion or grew up to 14.3% and in 2019 amounted to Rp1,545.3 trillion or grew by 5.05%. Tax revenue in Indonesia has increased every year which is intended to finance national development and support the progress of the country (Ministry of Finance, 2019). The government has issued a Government Regulation in lieu of Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the 2019 Corona Virus Disease (COVID-19) Pandemic and / or in the Context of Facing Threats that Endanger the National Economy and / or Stability Financial System.*

**Keywords :** *the number of registered taxpayers, issuance of compulsory letters*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayar rakyat kepada negara tanpa kontraprestasi secara langsung dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum (Mardiasmo: 2011). Pajak yang telah disetorkan masyarakat akan digunakan negara untuk kesejahteraan masyarakat, antara lain: memberi subsidi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dan membayar utang-utang negara. Selain itu pajak juga digunakan untuk menunjang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar perekonomian dapat terus berkembang.

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dimana dalam beberapa tahun terakhir sedang gencar dalam m

elakukan pembangunan di berbagai bidang infrastruktur. Berpedoman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah memiliki dua sumber pokok dalam memenuhi penerimaan yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Sumber dana dalam negeri itu berasal dari sektor non pajak serta sektor pajak. Pajak mempunyai peranan yang dominan bagi negara disebabkan karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar kurang lebih dua pertiga penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak (Kastolani dan Ardiyanto, 2017). Besarnya pengeluaran pemerintah semakin menuntut peningkatan penerimaan negara, di mana yang diharapkan berasal dari dalam negeri tanpa harus bergantung terhadap

bantuan dan pinjaman. Hal ini yang menjadikan Direktorat Jenderal Pajak melakukan segala upaya untuk dapat memaksimalkan penerimaan pajak (Simamora dan Suryaman, 2015).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi suatu negara dalam hal ini pemerintah. Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 1, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada Orang Pribadi maupun badan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu jenis pajak yang sistem pemungutannya menggunakan *Self Assessment System* dan memiliki kontribusi terbesar dalam penerimaan negara dari sektor pajak. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilanyang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Peraturan perundangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia jadalah UU Nomor 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 10 Tahun 1994, UU No 17 Tahun 2000, UU No 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan

Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jendral Pajak maupun Surat Edaran Direktur Jendral Pajak.

Realisasi penerimaan pajak untuk tahun 2018 sebesar Rp1.315,9 triliun atau tumbuh hingga 14,3% dan tahun 2019 sebesar Rp1.545,3 triliun atau tumbuh 5,05%. Penerimaan pajak di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan yang diperuntukan untuk membiayai pembangunan nasional dan mendukung kemajuan negara (Kemenkeu, 2019).

Keluarnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016, Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No. 101/PMK.010/2016 dan PMK No. 102/PMK.010/2016 ternyata berdampak pada penerimaan pajak penghasilan pada tahun 2017 yang mengalami penurunan tersebut. Mengingat perannya yang sangat besar dalam penerimaan APBN maka diperlukan upaya dalam meningkatkan kembali penerimaan pajak penghasilan seperti tahun-tahun sebelumnya. Wajib pajak memegang peran yang sangat penting dalam kelancaran sistem dan peraturan perundang-undangan perpajakan, menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perpajakan dijelaskan bahwa "wajib pajak ialah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk memungut pajak atau memotong pajak tertentu". Wajib pajak orang pribadi terdaftar adalah individu yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak dan terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (Sari, 2015). berbagai fasilitas dan kemudahan juga diharapkan akan lebih banyak wajib pajak yang mendaftarkan diri untuk memperoleh

NPWP sehingga target penerimaan pajak terutama pajak penghasilan dapat tercapai dengan baik. Semakin tinggi kesadaran masyarakat dalam mendapatkan NPWP, diharapkan dapat menambah penerimaan negara dari sektor pajak terutama pajak penghasilan (Fitriani, 2013).

Upaya lain dalam peningkatan pajak penghasilan adalah dengan cara menumbuhkan kesadaran wajib pajak untuk patuh dalam menyampaikan pajak terutang. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan pajak terutang dapat dilihat dari patuh atau tidaknya wajib pajak orang pribadi tersebut dalam menyampaikan atau melaporkan SPT (Mulyanti dan Sugiharty, 2016). Semakin banyak Wajib Pajak terdaftar maka tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak juga semakin besar. Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan/ penyuluhan, dan penerapan sanksi pajak. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk meminimalisir kelalaian Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Kelalaian Wajib Pajak secara sengaja maupun tidak sengaja dapat menimbulkan kerugian negara. Sebagai upaya pengawasan terhadap Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak berhak melakukan penagihan pajak atas hutang pajak yang ditanggung Wajib Pajak. Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan penagihan pajak apabila jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan

jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Penerbitan Surat Paksa diharapkan dapat menambah penerimaan pajak terutama pajak penghasilan, sesuai dengan pernyataan Syahab dan Gisijanto (2008) yang menyatakan bahwa penagihan pajak dan surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Marduati (2012) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa jumlah surat paksa yang diterbitkan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Jika jumlah surat paksa yang diterbitkan mengalami peningkatan maka pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Makassar Barat akan meningkat. Hal ini berarti dengan bertambahnya pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Makassar Barat maka penerimaan pajak juga meningkat. Sedangkan penelitian Nugraha (2012) menyatakan bahwa penerbitan surat paksa tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Untuk mengatasi berbagai kendala perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan meliputi pemberitahuan surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.

Tindakan penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak, namun dalam pelaksanaan penagihan haruslah memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya penagihan dengan penerimaan yang didapatkan karena pelaksanaan penagihan dalam rangka pencairan tunggakan pajak mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Dari beberapa upaya penagihan pajak yang telah diuraikan di atas, ada satu tahapan yang tidak perlu mengeluarkan lebih banyak biaya dan lebih banyak waktu untuk memprosesnya.

Pandemik Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 telah memberikan tekanan besar pada kondisi dunia, khususnya pada sektor ekonomi dan kesehatan. Mengutip dari konferensi pers yang disampaikan oleh Sri Mulyani pada tanggal 1 April 2020, proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2020 terbaru adalah negatif atau mengalami resesi. Perusahaan *JP Morgan* memprediksi pertumbuhan ekonomi global -1,1%. Sedangkan *The Economist Intelligence Unit* memprediksikan pertumbuhan ekonomi global -2,2%. Lembaga-lembaga dunia mengubah strategi untuk menjaga kestabilan keuangan global, serta mengalokasikan pembiayaan untuk menangani virus Corona dari berbagai arah.

Di Indonesia sendiri, seluruh sektor perekonomian diprediksikan mengalami penurunan. Kementerian Keuangan memproyeksikan Pertumbuhan PDB akan turun menjadi 2,3%. Nilai tukar rupiah terhadap dolar akan naik di angka Rp17.500. Angka inflasi dapat menyentuh 3,9%. Sektor ekspor dapat menyentuh angka -14,00% dan impor di angka -14,50%. Prediksi PDB nominal di tahun 2020 dapat turun ke angka Rp16.829,8 triliun.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ata Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu ini memuat berbagai kebijakan keuangan negara, termasuk bidang perpajakan, dan sektor keuangan demi mencegah keadaan krisis akibat wabah virus Korona.

Pembahasan lebih lanjut mengenai insentif pajak ada dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* yang ditetapkan pada tanggal 27 April 2020. Peraturan ini menggantikan PMK Nomor 23/PMK.03/2020 yang sebelumnya berlaku per tanggal 1 April 2020.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, mengeluarkan kebijakan insentif dan relaksasi di bidang perpajakan untuk wajib pajak yang terkena dampak wabah virus Corona. Secara ringkas, inilah insentif pajak yang pemerintah berlakukan sementara selama pandemik berlangsung.

#### 1. Insentif PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah ini harus dibayarkan oleh perusahaan secara tunai pada karyawannya saat pembayaran penghasilannya. Hal ini meliputi perusahaan yang memberikan tunjangan atau menanggung PPh Pasal 21 kepada karyawannya.

Jika ingin memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ini, perusahaan harus menyampaikan pemberitahuan secara *online* melalui laman *Pajak.go.id*. Jika berhak, perusahaan harus menyampaikan laporan realisasi insentif PPh Pasal 21 ini pada Kepala KPP, serta kode kode billing dengan cap “*PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Eks PMK Nomor .../PMK.03/2020.*” Penyampaian semua dokumen tersebut dilakukan paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

## 2. Insentif PPh Pasal 22 Impor

Pemerintah membebaskan PPh Pasal 22 Impor selama 6 bulan pada perusahaan yang memiliki kode klasifikasi lapangan usaha sesuai yang tercantum dalam PMK, telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE, mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat atau izin Pengusaha Kawasan Berikat atau izin PDKB pada saat pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean.

Jika berhak, perusahaan akan mendapatkan pembebasan pemungutan PPh yang berlaku sejak Surat Keterangan Bebas diterbitkan sampai 30 September 2020. Perusahaan pun harus menyampaikan laporan realisasi pembebasan menggunakan formulir yang tersedia dan menyampaikannya pada tanggal:

- Masa Pajak April sampai Juni 2020 paling lambat disampaikan tanggal 20 Juli 2020.

- Masa Pajak Juli sampai dengan September 2020 paling lambat disampaikan tanggal 20 Oktober 2020.

### 3. Insentif Angsuran PPh Pasal 25

Pemerintah pun memberikan kebijakan pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 30% selama 6 bulan para perusahaan dengan kriteria yang sama seperti poin sebelumnya. perusahaan harus menyampaikan pemberitahuan pengurangan secara *online* melalui laman *Pajak.go.id*.

### 4. Insentif PPN

Wajib pajak atau perusahaan yang bergerak di bidang eksportir dan non eksportir, dapat memanfaatkan insentif PPN berupa percepatan restitusi selama 6 bulan. Kriteria perusahaan yang dapat memanfaatkan ini adalah memiliki klasifikasi lapangan usaha seperti yang tercantum dalam PMK, telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE, mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat atau izin Pengusaha Kawasan Berikat atau izin PDKB, dan menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp5 miliar.

### 5. Insentif Pajak UMKM

Wajib pajak yang merupakan pelaku UMKM dengan peredaran bruto tertentu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dan menyetorkan PPh Final sebesar 0,5% dari jumlah peredaran bruto tersebut, mendapatkan insentif PPh Final ditanggung Pemerintah. PPh Final tersebut tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Jika pelaku UMKM melakukan impor, Direktorat Jenderal

Bea dan Cukai tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 impor. Selain insentif pajak, Pemerintah juga menetapkan beberapa relaksasi di antaranya:

a. Penurunan Tarif PPH Badan

Pemerintah turut menerapkan penurunan tarif umum PPh Badan yang semula 25%, menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, lalu menjadi 20% pada tahun pajak 2022. Sedangkan untuk perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbuka (*Go Public*) dengan jumlah keseluruhan saham yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%, dan memenuhi syarat tertentu, dapat memperoleh tarif 3% lebih rendah dari tarif umum PPh Badan. Jadi, tarif PPh Badan *Go Public* sebesar 19% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, lalu 17% mulai tahun pajak 2022.

b. Perpanjangan Waktu Permohonan/Penyelesaian Administrasi Perpajakan

- Jangka waktu penyampaian permohonan keberatan oleh wajib pajak diperpanjang paling lama 6 bulan.
- Jangka waktu atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17B diperpanjang paling lama 6 bulan.
- Jangka waktu pengajuan surat keberatan sebagaimana dalam pasal 26 ayat (1) diperpanjang paling lama 6 bulan.

- Jangka waktu permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, pembatalan hasil pemeriksaan,
- sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 36 ayat (1), diperpanjang paling lama 6 bulan.
- Jangka waktu pengembalian kelebihan bayar pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), diperpanjang paling lama 1 bulan.

c. Pemberian Fasilitas Kepabeanan

Menteri Keuangan memiliki kuasa untuk memberikan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan pandemik Covid-19, dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional.

d. Pemajakan atas Transaksi Elektronik

Pemerintah akan memungut PPN atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak oleh platform luar negeri melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Selain PPN, Pemerintah turut memungut PPh atau pajak transaksi elektronik atas kegiatan PMSE oleh subjek pajak luar negeri yang memiliki kehadiran ekonomi signifikan di Indonesia.

e. Perpanjangan Masa Laporan SPT Tahunan Pribadi dan SPT Masa PPN

Sebelumnya, Pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan memperpanjang masa laporan SPT Tahunan Pribadi dan SPT Masa PPh. Seperti yang pernah dibahas pada artikel, “Work From Home: Kebijakan Perpajakan &

Tips Menjaga Produktivitas“, DJP mengumumkan bahwa batas pelaporan dan pembayaran SPT Tahunan Pribadi yang semula tanggal 31 Maret 2020, menjadi 30 April 2020. Sedangkan untuk batas pelaporan SPT Masa PPh Pot/Put Februari 2020 mundur sampai dengan tanggal 30 April 2020.

Dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan penerbitan Surat Paksa tidak selalu menambah penerimaan pajak, terutama pajak penghasilan. Padahal, jumlah Wajib Pajak yang terdaftar cukup menjanjikan bagi tercapainya penerimaan Pajak Penghasilan yang lebih maksimal. Penerbitan Surat Paksa juga cukup menjanjikan bagi tercapainya penerimaan Pajak Penghasilan yang lebih maksimal sebab Surat Paksa mempunyai aturan yang sangat tegas yaitu utang pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak. Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh jumlah wajib pajak terdaftar dan penerbitan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Malang Utara Alasan mengambil penelitian ini adalah wilayah penelitian yang berada di kota malang.”**

## 1.2.Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah berikut ini :

1. Bagaimana pengaruh jumlah wajib pajak terdaftar dan penerbitan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Malang Utara?

2. Bagaimana pengaruh jumlah wajib pajak terdaftar terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratam Malang Utara?
3. Bagaimana pengaruh penerbitan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Malang Utara?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan dilaksanakannya penelitian ini untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah wajib pajak terdaftar dan penerbitan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratam Malang Utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah wajib pajak terdaftar terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Malng Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerbitan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Malang Utara.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya :

Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan yang dipengaruhi faktor jumlah wajib pajak terdaftar dan penerbitan surat paksa

2. penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan bidang perpajakan.

#### Manfaat Praktis

1. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan seperti para wajib pajak.praktisi itu untuk mafaat praktis :

- a. Bagi Ditjen pajak penelitian ini diharapkan memberikan informasi mengenai penerimaan pajak berdasarkan Jumlah wajib pajak dan Penerbitan Surat paksa terkait pengambilan kebijakan dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan penerimaan pajak.
- b. Bagi Masyarakat selaku wajib pajak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan Informasi tentang pentingnya pajak untuk pengelolaan keuangan negara dan mekanisme perpajakan agar masyarakat sadar dan makin bertanggung jawab dalam membuat laporan perpajakanya
- c. Bagi pemerintah diharapkan hasil penelitian ini memberikan kontribusi pentingnya penerimaan negara dari sektor perpajakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor jumlah wajib pajak yang terdaftar dan penerbitan surat paksa sebagai dasar untuk menyusun kebijakan bidang perpajakan.

## BAB V SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1.Simpulan

Penelitian ini meneliti mengenai Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Dan Penerbitan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Malang Utara. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Malang Utara. Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan data primer yang akan dianalisis menggunakan aplikasi *SPSS For Windows*. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan Variabel Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Dan Penerbitan Surat Paksa berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.
2. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan Variabel Jumlah Wajib Pajak Terdaftar berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.
3. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan Variabel Penerbitan Surat Paksa berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

## 5.2.Keterbatasan

1. Pengamatan ini hanya dilakukan pada satu lokasi saja yaitu KPP Pratama Malang Utara
2. Nilai *Adj Rsquare* sebesar 51,8% yang menunjukkan bahwa masih ada sekitar 48,2% variabel lain yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan. Artinya penggunaan variabel yang digunakan untuk melihat Kepatuhan Penerimaan Pajak Penghasilan masih terbatas pada dua variabel yaitu Jumlah Wajib Pajak terdaftar dan Penerbitan Surat Paksa dimana.
3. Metode pengumpulan data yang digunakan hanya menggunakan metode kuesioner. Metode kuisisioner memiliki kelemahan diantaranya peneliti tidak dapat melihat langsung reaksi responden ketika memberikan isian kuisisioner selain itu ditakutkan pengisian kuisisioner ada yang tidak diisi berdasarkan keadaan yang sebenarnya.

## 5.3.Saran

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah lokasi penelitian untuk hasil penelitian yang lebih bagus dan bisa di generalisasikan.
2. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya menambah variabel lain untuk mengukur Penerimaan Pajak Penghasilan seperti Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Untuk penelitian selanjutnya juga diharapkan bisa menambahkan metode pengumpulan data tambahan selain kuesioner, seperti metode wawancara terhadap wajib pajak untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih relevan dan bagus.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, Sutedi. Hukum Pajak, Jakarta: Sinar Grafika. 2013
- Amanah, S., Fauziati, P., & Putri, D. (2018). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Jumlah Surat Pemberitahuan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Empiris pada KPP Pratama Bukittinggi Periode 2014-2016). *JSHP ( Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan)*, 2(1), 11. <https://doi.org/10.32487/jshp.v2i1.285>
- Arslinda Dwi Pratiwi, dkk (2018). Pengaruh Penerbitan Surat Paksa dan Surat Perintah Penyitaan Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Kantor Pelayan Pajak Pratama Gresik Utara pada tahun 2015 - 2017).
- Artono (2020). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Penerbitan Surat Paksa, dan Penerbitan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada KPP Pratama Bantul)
- Azizah, M. N., Sumarno, & Mubarak, A. (2018). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Tingkat Kepatuhan Menyampaikan SPT dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Tegal. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(1), 107–117. <https://doi.org/10.24905/permana.v10i1.70>
- Candra, M. (2012). Pajak Penghasilan di Indonesia (Peraturan, Perhitungan dan Upaya Peningkatan Potensi Penerimaan Pajak Penghasilan) dan Kaitannya dengan Investasi di Indonesia
- Fitriani, N. (2013). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Dan Penerbitan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kpp Pratama Bantul. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 85–92. <https://doi.org/10.24964/ja.v1i2.18>
- Ghozali, Imam. 2009. “Aplikasi Analisis *Multivariate* dengan program IBM SPSS”. Edisi Ketujuh. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariant dengan program IBM SPSS 17. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Ghozali, Imam. 2013. “Aplikasi Analisis *Mulvsriate* dengan program IBM SPSS”. Edisi Ketujuh Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hariyanto, Y. (2014). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Surat Setoran Pajak, dan Jumlah Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Periode 2010-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis SI Universitas Brawijaya*, 10(1), 82136.
- Ilyas Wirawan B, Burton Richard. 2010. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Indraswono, C. (2017). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Terhadap Penerimaan Pajak Indonesia dengan Kepatuhan Pelaporan Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi. *Modus*, 31(2), 120–138.
- Kasiran, Mo, M, Sc. Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Najoan, M. pricilia, Morasa, J., & Wokas, H. R. . (2015). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4), 576–584.
- Pratiwi (2018). Pengaruh Penerbitan Surat Paksa dan Surat Perintah Penyitaan Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara pada tahun 2015 - 2017)
- Putri (2013). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak (studi empiris pada kantor pelayanan pajak pratama Senapelan Pekanbaru)
- Resmi, Siti. Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat. 2013
- Resmi, Siti. Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat. 2014
- Rostiani (2010). Analisis Pengaruh Penagihan tunggakan Pajak dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pada KPP wilayah Jawa Barat 1.
- Sabijono, H., Pangemanan, S., & Nindar, M. R. (2014). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 478–487. <https://doi.org/10.35794/emba.v2i1.3509>

- Saputra, A., & Waluyo, W. (2012). Pengaruh Jumlah Penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Surat Sita Terhadap Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Tangerang Selatan. *Jurnal ULTIMA Accounting*, 4(1), 86–103. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v4i1.138>
- Silalahi, U. (2015). Metode Penelitian Sosial Kuantitatif. *Journal of Visual Languages & Computing*, 11(3), 287–301.
- Sri Amanah, Popi Fauziati, Daniati Putri, (2018). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Jumlah Surat Pemberitahuan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Empiris pada KPP Pratama Bukittinggi Periode 2014-2016)
- Sugiyono. 2009. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D". Bandung Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeth.
- Sugiyono. 2016. Resume Buku Penelitian. Alfabeta, Bandung.
- Sutrisno, B., Arifati, R., & Andini, R. (2016). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Surat Paksa, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *Journal of Accounting*, 2(2), 1–20.
- Pratidana, D. (2017). Hak cipta dan penggunaan kembali : Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah , memperbaiki , dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial , selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat ya. *Journal of Experimental Psychology: General*, 136(1), 23–42. <https://doi.org/10.1136/ip.2010.029629>
- Tirayoh, V., Sabijono, H., & Mandagi, C. (2014). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya Pada Kpp Pratama Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(3), 1665–1674.
- Wandira (2018). Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjungpinang
- Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia*, Edisi 10, Salemba Empat, Jakarta.
- Wijoyanti, M., & Ekonomi, F. (2010). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang. *Pengaruh Penagihan*



*Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Keptuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan, 1–74.*

